



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KATOR	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 316).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
5. Atasan adalah setiap ASN yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada ASN yang lain.
6. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan Instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetap cukup setara dalam

KARAG HUKUM	DINASIBADAN KOTOR	ASS	SEK	WADUP
✓	✓	✓	✓	+

hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

7. Waktu Kerja adalah waktu yang digunakan oleh pegawai ASN untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hitungan standar waktu 330 menit setiap hari pada setiap hari kerja.
8. ASN Sehat adalah Pegawai ASN yang patuh melaksanakan perintah cegah tindak korupsi.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Boalemo.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan

KU MUR	AG LIM	DINAS KATOR	AS	SEK A	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

Pasal 4

Tata Cara Pemberian dan Besaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengurangan besaran TPP ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN:
 - a. yang sudah mendapatkan tunjangan profesi guru dan/atau tunjangan khusus guru;
 - b. yang menempuh tugas belajar; dan
 - c. penugasan pada instansi lain diluar Pemerintah Daerah.
- (2) ASN yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut, TPP dihentikan mulai bulan berikutnya tahun berjalan, kecuali dilakukan secara dalam jaringan.
- (3) ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri diberikan TPP dengan masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali yang diangkat dalam jabatan manajerial.
- (4) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dalam jabatan struktural diberikan TPP sejak diangkat dalam jabatan pengawas, administrator, dan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) ASN wajib melakukan absensi masuk kerja dimulai pukul 07.31 Wita.
- (6) ASN wajib melakukan absensi pulang kerja paling cepat pukul 16.00 Wita.
- (7) Jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan jam kerja pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikecualikan bagi ASN yang bekerja pada Perangkat Daerah yang ditentukan waktu kerja secara khusus oleh Kepala Perangkat Daerah atas persetujuan Bupati dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ASN yang masuk kerja melebihi jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kurang dari jam pulang jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan pengurangan terhadap besaran TPP.

KABAG MULUM	DINASIBADANI KEJECR	ASS	SEKIA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (9) ASN wajib mengisi laporan kinerja menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal terjadi kahar, atau tidak dapat mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ASN wajib memasukan dokumen hasil kerja yang disetujui pimpinan.
- (11) Dokumen hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10), didokumentasikan sebagai dasar pembayaran TPP ASN.

Pasal 7

- (1) TPP ASN dibayarkan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran TPP ASN tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian, bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP ASN.

Pasal 9

Pemberian TPP ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 10

Aplikasi sistim pembayaran TPP ASN wajib diterapkan paling lama tanggal 1 April 2026.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2023 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2026.

KABUPATEN BOALEMO	DINASRADAAN KUTOR	ASN	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 25 Februari 2026

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 25 Februari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2026 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA.

TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. KRITERIA DAN PEMBERIAN TPP ASN :

TPP ASN merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimaliisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah dan/atau peningkatan pendapatan daerah yang dihasilkan.

TPP ASN diberikan secara bertahap sesuai dengan Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan kemajuan keberhasilan/capaian indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

1. Besaran Basic TPP yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

2. Kriteria Pemberian TPP ASN

Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai PNS dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP dengan mempertimbangkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN NATOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Besaran pemberian TPP PNS berdasarkan Persentase (%) dari Basic dan Kelas Jabatan yang dijabarkan pada kriteria sehingga mendapatkan jumlah TPP masing-masing kelas jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja (N1) diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melalui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan atau batas waktu normal dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja (N2) diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
 - c. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas (N3) diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada didaerah yang memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan presentase paling tinggi 50% dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
 - d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja (N4) diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab resiko tinggi, seperti kesehatan, aparat pemeriksaan dan keamanan jiwa dan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi (N5) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - a) Ketrampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, dan/atau
 - b) Klasifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - c) ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi.
 - d) TPP ASN Minimal 10% dari basic TPP.

Besaran TPP ASN dihitung berdasarkan Rumus:

$$\text{Besaran TPP Asn} = \text{Jumlah Presentase (\%)} \text{ N1 s/d N5} \times \text{Basic TPP}$$

Berdasarkan rumus dimaksud maka besaran TPP ASN bisa saja berbeda pada kelas jabatan yang sama.

KABAG HUKUM	DINASAGAMA MOTOR	ASST	SEKRET	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

B. FORMAT ABSENSI MANUAL

Nama Unit Instansi :

Hari/Tanggal :

No	NAMA/NIP	JABATAN	KETEPATAN WAKTU				KET
			WAKTU DATANG		WAKTU PULANG		
			TANDA TANGAN	JAM	TANDA TANGAN	JAM	

Tilamuta,,20..

Jabatan

Nama Jabatan

NIP

C. PENILAIAN TPP ASN

Komponen Penilaian Pemberian TPP ASN terdiri:

1. Penilaian Performa ASN;

Performa ASN adalah penilaian ASN berdasarkan perhitungan Kinerja ASN dan Disiplin ASN dari besaran TPP dengan ketentuan:

a. Kinerja ASN dengan ketentuan:

- 1). Nilai besaran Prestasi Kerja adalah 60% dari besaran TPP
- 2). Pencapaian target yang diberikan oleh atasan langsung berdasarkan SKP dalam lingkup kegiatan tugas-tugas strategis yang dilakukan berdasarkan tugas jabatan;
- 3) Penilaian Kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdiri dari unsur utama yang tertuang dalam sasaran kerja pegawai dan tugas tambahan dengan mempertimbangkan waktu kerja yang digunakan, dengan kewajiban minimal 330 (tiga ratus tiga puluh) menit untuk setiap hari kerja; dan
- 4) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, harus memperhatikan Kegiatan dalam tugas jabatan harus dapat diuraikan secara jelas dan Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas.
- 5). Penilaian prestasi kerja Pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan penilaian hasil kinerja berdasarkan ketentuan waktu kerja

K. BAG HUKUM	DINASBADAN KTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

perseorangan dan disiplin kerja pegawai dalam menjalankan kegiatan tugas jabatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a). setiap awal tahun, Pegawai ASN menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) berdasarkan kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakannya, selanjutnya dijabarkan setiap bulan dalam bentuk Kontrak Kinerja Perseorangan yang akan tersusun pada Sasaran Kerja Pegawai dan diupload pada aplikasi e-Kinerja;
 - b). setiap hari Pegawai ASN, melaksanakan kinerja sesuai target kerja dengan waktu kerja minimal 330 menit untuk setiap hari.
 - c). mengajukan hasil kinerja serta waktu kerja kepada atasan langsung secara berjenjang sebagai dasar penilaian dalam satu masa kinerja; dan
 - d). hasil kerja dengan satuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dijadikan alat ukur oleh atasan langsung, guna pemberian bobot dalam penilaian prestasi kerja dan SKP.
- 6). Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung dengan cara melakukan verifikasi atas pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh bawahan berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- b. Penilaian Disiplin Kerja ASN
- 1) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN dengan Nilai 30% dari nilai besaran TPP.
 - 2). Perhitungan kehadiran ASN dilakukan menggunakan aplikasi.
 - 3) Disiplin kerja pegawai adalah sikap yang ditunjukkan oleh pegawai ASN dalam menaati aturan meliputi:
 - a). disiplin masuk kerja dengan memperhitungkan waktu datang dan waktu pulang;
 - b) disiplin mengikuti kegiatan apel awal bulan;
 - c) disiplin mengikuti kegiatan sosial; dan
 - d). disiplin mengikuti kegiatan hari-hari besar agama.

2. Penilaian Pegawai ASN Sehat

Penilaian Pegawai ASN Sehat adalah penilaian bagi pegawai ASN melaksanakan perintah cegah tindak korupsi meliputi:

- a. menyampaikan LHKPN/LHKASN sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Inspektorat;

KASAB HUKUM	UNASB/DAN TOR	ASN	SEKTA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b. tidak melaporkan melakukan tindakan Gratifikasi yang dinyatakan bersalah;
- c. melaporkan pajak tahunan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Inspektorat;
- d. bebas atau menyelesaikan tindakan ganti rugi; dan
- e. bebas dari laporan penggunaan aset yang tidak sesuai.

3. Penilaian Performa ASN Sehat

Penilaian Performa ASN Sehat adalah penilaian akhir dalam rangka memberikan TPP bagi ASN dengan ketentuan:

- a. Hasil Penilaian Kinerja 70% dan disiplin 30% diakumulasi menjadi nilai Performa ASN
- b. Hasil Penilaian Performa ASN sebagaimana huruf a, menjadi dasar untuk melakukan perhitungan ASN Sehat
- c. Hasil akhir dari perhitungan sebagaimana huruf b merupakan nilai dari Performa ASN Sehat.

D. PENGURANGAN TPP

Bagi ASN yang tidak melaksanakan ketentuan, maka dilakukan pengurangan sebagaimana berikut:

- 1. ASN yang bekerja dibawah 330 menit setiap hari, maka kepada yang bersangkutan dikurangi TPP untuk setiap menit dari nilai pagu Prestasi Kerja.
- 2. ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor	1,5 %

- 3. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenai pengurangan TPP sebagai berikut:

KAMAR HUKUM	DINASIBIDAN MOTOR	ASIS	SEKWA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENDAHULUI		PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit		0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit		1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit		1,25 %
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kantor		1,5 %

4. Pengurangan TPP sebagaimana angka 3 dan 4 dari pagu TPP disiplin kerja.
5. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan tidak diberikan tunjangan TPP Performa ASN Sehat untuk setiap hari ketidakhadiran tanpa keterangan.
6. Sakit Paling lama 3 Hari tidak dikenakan Pengurangan Nilai pada Performa ASN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter.
7. Dikecualikan dari pengurangan TPP adalah ASN yang tidak masuk kerja paling lama 12 (dua belas) hari kerja karena cuti tahunan, cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting yang disebabkan keluarga yang terdiri dari suami/isteri, ayah, ibu, anak, mertua, dan saudara kandung sakit atau meninggal dunia tidak dilakukan pengurangan TPP.
8. Selain cuti sebagaimana pada angka 7 dikenakan pengurangan TPP dari nilai performa asn sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (hari kerja berturut turut)	Presentase pengurangan (per bulan)
1	13 - 20	10 %
2	21 - 30	20 %
3	>1 bulan	30 %

9. Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara, tidak diberikan TPP.

KABAG HUKUM	DINASBAGAN KANTOR	ASS	SEKJIA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

10. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada angka 8 dari pagu TPP disiplin kerja.
11. ASN yang terkena hukuman disiplin mendapatkan pengurangan TPP dari nilai Performa ASN Sehat dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Presentase Pengurangan	Jangka Waktu Pengurangan
1.	Teguran Lisan	Ringan	10 %	1 bulan
2.	Teguran Tertulis	Ringan	20 %	1 bulan
3.	Pernyataan tidak puas secara tertulis	Ringan	30 %	1 bulan
4.	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar	Sedang	25%	6 bulan
5	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar	Sedang	25 %	9 bulan
6.	Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar	Sedang	25 %	12 bulan
7	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah	Berat	Disesuaikan dengan jabatan	12 bulan
8	pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;	Berat	Disesuaikan dengan jabatan pelaksana	12 bulan
9	pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Berat	Tidak lagi memperoleh TPP	

12. ASN yang tidak mengikuti Apel Awal Bulan, Apel Korpri, Upacara Hari Besar, Kegiatan Kenegaraan, Kegiatan Keagamaan, Olah Raga, Kerja

KABAG HUKUM	DINASBADAN HUKUM	ASE	SEKA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bakti, Bakti Sosial, masing-masing dikenakan pengurangan nilai sebesar 2% (Dua persen) dari Pagu Disiplin untuk setiap item kegiatan yang tidak diikuti tanpa ijin atasan dihitung berdasarkan akumulasi nilai disiplin.

13. ASN yang melakukan hal-hal sebagaimana berikut:

- a. Tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Inspektorat, pengurangan nilai sebesar 20% dari nilai Performa ASN selama yang bersangkutan melaporkan sesuai ketentuan;
- b. Terlapor melakukan tindakan Gratifikasi yang dinyatakan bersalah, pengurangan nilai sebesar 20% dari nilai Performa ASN di bulan berjalan;
- c. Tidak melaporkan pajak tahunan sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan oleh Inspektorat, pengurangan nilai sebesar 20% dari nilai Performa ASN sampai dengan yang bersangkutan melaporkan pajak tahunan; dan
- d. Terlapor menggunakan aset tidak sesuai ketentuan peruntukannya, pengurangan nilai sebesar 20% dari nilai Performa ASN sampai dengan yang bersangkutan menggunakan asset sesuai ketentuan.

14. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 didasarkan pada pagu TPP masing nilai Performa ASN yakni nilai Prestasi Kerja dan Nilai Disiplin, dan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada angka 5 didasarkan pada Hasil akhir perhitungan nilai Performa ASN.

15. Pengurangan TPP dikecualikan untuk:

- a. ASN yang melaksanakan tugas dinas diluar kantor;
- b. ASN pada Perangkat daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja;
- c. ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

16. Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 15, harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan melaksanakan tugas kedinasan.

E. MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Mekanisme pembayaran TPP dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

KABAG HUMAS	DINASIBADAN KOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

1. Berdasarkan hasil penghitungan perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan membayar TPP sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. TPP dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
3. Dalam hal memenuhi kebutuhan anggaran pada Perangkat Daerah dapat dilakukan pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah sesuai ketentuan
4. Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah:
 - a. pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 28 Desember tahun berkenaan; dan
 - b. pada pelaksanaan cuti bersama menjelang hari raya paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal hari raya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau kelas jabatan berdasarkan keputusan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas) maka hasil penghitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru, mulai berlaku pada bulan berikutnya.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah memverifikasi seluruh kelengkapan tagihan dan ketepatan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Kelengkapan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 6, terdiri dari daftar Nilai tambahan penghasilan yang akan diterima yang dicetak melalui e-Performance ASN Sehat melalui aplikasi kepegawaian milik Pemerintah Daerah atau manual.
8. Kelengkapan tagihan sebagai syarat wajib disampaikan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Keuangan, terdiri dari:
 - b. Daftar Nilai tambahan penghasilan yang akan diterima yang dicetak melalui e-Performance ASN Sehat atau manual;
 - c. PPK Perangkat Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pembayaran atas beban APBD; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Keuangan selaku PPKD melakukan verifikasi atas kesesuaian komponen-komponen yang tercantum dalam e-Performance ASN Sehat atau manual sebelum menerbitkan SP2D.

KABAG HUKUM	DINASISDAN KANTOR	ASE	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

F. TPP ASN BAGI PEJABAT YANG MERANGKAP Pj, PLt ATAU PLh

Bagi ASN yang merangkap jabatan berlaku ketentuan:

1. Pejabat yang ditunjuk sebagai penjabat (Pj), pelaksana tugas (PLt) atau Pelaksana Harian (PLh) mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat yang diangkat sebagai penjabat sekretaris Daerah yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama menerima TPP ASN sebesar 100% dari jabatan sekretaris Daerah.
 - b. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari TPP pada jabatan yang dirangkapnya;
 - d. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - e. TPP ASN sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, dibayarkan terhitung mulai melaksanakan tugas.
2. ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh berdasarkan keputusan penunjukan yang ditetapkan setelah tanggal 15 (lima belas), maka TPP tambahan diperhitungkan pada bulan berikutnya.
3. TPP ASN yang melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, diberikan apabila telah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan.
3. TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada pagu TPP Performa ASN Sehat.

G. PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP ASN

1. Pemberian TPP ASN diberhentikan apabila diberhentikan sementara.
2. Pejabat yang diangkat menjadi Penjabat Bupati yang berasal dari sekretaris Daerah dan/atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
3. Penghentian TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1, terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan.

H. BESARAN PEMBAYARAN TPP ASN.

Kelas Jabatan	Keterangan	Besaran TPP
15	Sekretaris Daerah	7.475.397,75

KABAG HUKUM	DINABADANI KANTOR	ASS	SEKUA	WASUP
----------------	----------------------	-----	-------	-------

Kelas Jabatan	Keterangan	Besaran TPP
14	Inspektur	3.869.818,80
	OPD Lainnya	3.793.940,00
13	Staf Ahli Bupati	3.405.101,50
12	Inspektorat	2.777.174,40
	OPD Lainnya	2.722.720,00
11	Kepala Bidang	2.105.003,00
10	OPD	1.831.029,00
9	OPD	1.592.791,00
8	OPD	1.280.189,00
7	OPD	1.128.737,50
6	OPD	980.860,00
5	OPD	818.007,00
4	OPD	484.814,00
3	OPD	343.730,00
2	OPD	331.321,00
1	OPD	262.062,00

I. LAIN-LAIN

- a. ASN yang tidak ada upaya menyelesaikan tuntutan ganti rugi, TPP ASN dilakukan penundaan pembayaran TPP ASN.
- b. Upaya menyelesaikan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuktikan dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU